

KAJIAN ISLAM TERHADAP KONSEP ZAKAT DAN PAJAK PADA ERA MODREN

Oleh **Johan Alamsyah**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

e-mail: johanalamsyah@gmail.com

Abstract

This research is taken in order to analyze the implementation of zakat and tax policy in Indonesia as well as to discuss management changes in zakah organization after a new policy regulated in 2003 was implemented. The research is a field research using the documentation, interviews, and literacy study as method to obtain data. The data then will be analyzed using descriptive and interpretative method. The result shows that government policy has been applied in the Zakah Administration Organization and Tax Services Office in accordance with the regulations in the Act. Zakah management does not change after this policy compared to before it presence. Although the amount of funds collected decreases, the cause was from external factor, i.e.

Kata Kunci: Zakat, Pajak, Era Modern

A. Pendahuluan

Selalu digandengkan perintah shalat dengan zakat, misal (QS. Al Baqarah: 110, QS. Al Bayyinah: 5), menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan setiap muslim. Memberi zakat berarti "tangan berada di atas", artinya setiap muslim dibimbing melalui ajaran Islam agar hidup berkecukupan, bahkan dihindari jalan hidup yang serba kekurangan sehingga menjadi beban orang lain. Zakat, sebagaimana fungsi kekayaan (harta), berperan dalam upaya

pemberdayaan sosial kemasyarakatan, di samping kesejahteraan kehidupan pribadi dan keluarga. Hanya terasa sayang, pengelolaan zakat ini belum optimal dilaksanakan oleh umat, sehingga peran zakat yang sangat vital tersebut kurang bisa memberdayakan sosial ekonomi, apalagi mengangkat kualitas (SDM) umat. Sejarah membuktikan, bahwa pemerintahan Islam pernah mencatat tinta emas dalam pengelolaan zakat ini, sehingga muncullah masyarakat yang serba berkecukupan, sehingga mencari

mustahik zakat saja tidak diperoleh. Hal ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga Yahya bin Said yang diutus khalifah memungut zakat orang Afrika, karena tidak ada fakir miskin yang mau menerima zakat, mengalihkan peruntukkan harta zakat yang terkumpul itu untuk memerdekakan para budak-budak (hambasahaya).

Selain zakat, umat Islam terkena kewajiban lagi bernama pajak. Timbulnya pajak terkait dengan status sebagai warga negara, berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban dari Allah Swt Meskipun ada persamaan dari segi fungsian pemanfaatannya, namun kewajiban zakat tetap berkesinambungan sepanjang masa. Beda dengan pajak, apabila suatu negara seluruhnya sudah makmur, maka pajak bisa dihapuskan dan ditiadakan.

B. Hubungan Zakat dan Pajak

1. Pelaksanaan pajak dalam sejarah Islam

Berdasarkan penjelasan terdahulu, setiap muslim menghadapi dua kewajiban yang berkaitan dengan hartanya: pertama zakat dan kedua berupa pajak. Pada

saat Nabi Muhammad Saw masih hidup, kewajiban material yang harus dipikul umat Islam hanya satu, yaitu zakat dan sebagai pengimbangannya bagi nonmuslim dikenakan jizyah (QS. At Taubah: 29).

Kebutuhan finansial umat Islam waktu itu masih sederhana sehingga dengan zakat dan jizyah itu segala kebutuhan negara dapat dipenuhi. Pada waktu pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, kehidupan ekonomi, sosial dan politik semakin kompleks sehingga perlu adanya administrasi pemerintahan yang lebih maju, maka timbul kebutuhan tambahan pemasukan dana untuk negara. Pada masa itu Iraq masuk dalam kekuasaan Islam. Sesuai ketentuan, tanah hasil rampasan perang 4/5 bagian dibagikan kepada pasukan yang 'memperolehnya' (QS. Al Anfal : 41). Atas Ijtihad Umar r.a. tanah itu tidak dibagikan, tetapi tetap digarap oleh pemilik semula dan selanjutnya menjadi milik negara.

Di pihak penggarap diwajibkan mengeluarkan sebagian hasil tanah itu untuk negara. Inilah yang disebut kharaj atau pajak. Jadi

umat Islam yang tinggal di daerah yang terkena kewajiban kharaj itu menghadapi kewajiban ganda yaitu sebagai muslim harus memenuhi tuntutan agama dalam bentuk zakat dan sebagai warga negara wajib menunaikan kewajibannya dalam bentuk kharaj atau pajak.

2. Hakikat zakat dan pajak

Persamaan zakat dan pajak terdapat unsur kewajiban, supaya kewajiban itu mempunyai kekuatan memaksa maka kewajiban itu mempunyai sanksi. Melalui pajak terdapat sanksi tertentu bagi pelanggar pajak. Begitu pula zakat, unsur paksaan pernah dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin Khattab. Dalam kedua bentuk kewajiban itu, pihak yang dikenai kewajiban sama-sama melaksanakannya tanpa mengharapkan keuntungan yang bersifat material.

Kemudian pada zakat terkandung tujuan yang bersifat moral spiritual dalam rangka mensyukur nikmat Allah. Sedangkan pajak terlihat lebih material. Adapun kadar kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah maka sifatnya pasti mutlak, sedangkan pajak

kadarnya ditetapkan negara yang besar kecilnya disesuaikan menurut kebutuhannya.

Mengenai penggunaan zakat, sudah ditetapkan Allah yang disebut ashnaf. Sebagian ashnaf tersebut seperti fakir, miskin, sabilillah, dan lain-lain merupakan pihak yang dibiayai juga oleh negara melalui pajak. Dan harta yang dikenakan oleh kewajiban zakat adalah segala barang berharga yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, seperti emas, perak, ternak dan hasil perniagaan. Keseluruhan jenis harta yang menjadi sumber zakat termasuk apa yang dikenai kewajiban, hanya dalam pajak lebih rinci dan luas dibanding zakat seperti pajak radio, pajak kendaraan bermotor dan lain-lain.

C. Zakat Dan Pajak Menurut Tinjauan Islam

Zakat secara bahasa merupakan kata dasar (*masdat*) dari zakā yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.¹ Dari segi istilah fikih berarti

¹ Mu'jam Wasith, diedit dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 34.

”Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. diserahkan kepada orang yang

berhak”.² Firman Allah SWT.

وَأَقِيمُوا □ لَصَلَاةَ □ وَءَاتُوا □
لِلزَّكَاةِ □ وَارْكَعُوا □ مَعِ □
لِلرَّكْعَاتِ □ ٤٣

Artinya ”Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”³

Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai: Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.⁴

Yusuf Qardhawi, mendefinisikan bahwa pajak sebagai: Kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada

2 Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 34.

3 QS.Al-Baqarah (2): 43

4 Rochmat Soemitro, “*Pengantar Singkat Hukum Pajak*”, diedit dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 25.

Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁵

Secara etimologis, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah daribah⁶ yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.⁷ Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat.⁸ Jadi, daribah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan daribah.⁹

5 Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 998.

6 Gazy Inayah, “*Al-Iqtiaad al-Islami az-Zakāh wa ad-aribah: Dirasah Muqaranah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*”, dan Yusuf Qardhawi, “*Fiqhuz-Zakat*”, diedit dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27

7 Kamus *Al-Munawwir*, A. W. Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 815.

8 Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.

9 Qadhi an-Nabhani, “*Niām al-Iqtīādī fī al-Islām*”, diedit dalam Yahya Abdurrahman, daribah (Pajak) dikutip dari <http://Hayatulislam.net>/accessed 28 Juni 2009.

Tabel 2.1 Perbedaan daribah, Jizyah, dan Kharaj

Nama/Sebutan	Objek	Subjek
Pajak (daribah)	Harta selain Zakat	Kaum Muslim
Jizyah	Jiwa (an-Nafs)	Non Muslim
Kharaj	Tanah Taklukan	Non Muslim

Ada beberapa landasan teori yang dijadikan dasar pemungutan pajak oleh pemerintah, namun berbeda antara pajak non-muslim dan pajak muslim. Dalam pajak non-muslim, landasan teori yang digunakan adalah teori kekuasaan dan teori perjanjian. Dalam teori kekuasaan, pajak diibaratkan sebagai upeti dari rakyat kepadapemimpin Negara. Sedangkan teori perjanjian merupakan teori yang muncul dari pemberontakan rakyat akan sistem upeti hingga dibuat perjanjian kontra prestasi pajak antara pemerintah dan rakyat.¹⁰

Kebanyakan para ahli fikih¹¹ berpendapat bahwa zakat

adalah satu-satunya kewajiban atas harta.¹² Namun, golongan lainnya sejak zaman sahabat sampai masa tabi'in berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban selain zakat.¹³ Sekarang timbul pertanyaan apakah zakat itu sebagai pungutan biasa atau hanya sebagai kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang muslim saja. Beberapa ahli ekonomi Islam menganggap zakat merupakan sejenis pajak karena memenuhi beberapa persyaratan perpajakan, yaitu: pembayaran yang diwajibkan, tidak ada balasan atau imbalan, diwajibkan kepada seluruh masyarakat suatu negara.¹⁴ Zakat hanya memenuhi persyaratan pertama dan kedua karena hanya dikenakan kepada orang muslim yang sudah memenuhi syarat. Oleh karena

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz.*, hal. 968

¹³ Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat ra. Pendapat ini disahkan oleh Sya'bi, *Mujahid, Thawus, Atha dan lain-lain* dari kalangan tabi'in, dalam *Mu'jam Wasith, jus 1*, diedit dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 973.

¹⁴ fzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Nastangin Suroyo, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 242

¹⁰ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 195-197

¹¹ Al-Bahr, jilid 2, diedit dalam Mu'jam Wasi, jus 1, diedit dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 968.

لِلْيَتَامَىٰ قَرِيضَةً مِّنْهُ
 لِلَّهِ وَاللَّهُ عَالِمٌ
 حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”¹⁸

Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, tetapi sebagai suatu lembaga Negara yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh Negara. Dengan jelas al-Qur’an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan, dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan.

Firman Allah SWT

مَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي
 لِرِأْسِ أَقَامُوا
 وَءَاتُوا لِرِّكْوَةِ وَأَمْرُوا
 لِعَوَالِهِمْ وَتَوَّابًا لِّمَنْ
 وَاللَّهُ عَاقِبَةُ لِّأُمُورِكُمْ ٤١

Artinya: “*(Yaitu) orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka*

18 QS. At-Taubah (9): 60.

bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat.”¹⁹

Dalam urusan pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai:²⁰

- Regulator. Membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syariah maupun Undang-undang.
- Motivator. Melakukan sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
- Fasilitator. Mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional pengelolaan zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras.
- Koordinator. Mengkoordinasikan semua OPZ di semua tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi.

Menjalankan fungsi regulator, sebagai petunjuk pelaksanaan pengelolaan zakat, pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut juga memberikan solusi terhadap dualisme kewajiban muzakki di Indonesia

19 QS. Al-Hajj (22): 41.

20 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 47.

yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam pasal 14, yang berbunyi: “Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pada penjelasan pasal 14 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan: “Pengurangan Zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak”. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Peraturan ini didukung oleh sistem pajak yang ada, seperti yang tertuang pada pasal 4 ayat (3) huruf a.1. dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka berikut ilustrasi format pengenaan pajak dan zakat atas orang pribadi:

Tabel 2.3 Ilustrasi Format Pengenaan Pajak dan Zakat atas Orang Pribadi Sumber: Gustian, dkk.,

Gaji satu bulan		Rp. XXX
Tunjangan-tunjangan	Rp. XXX	
Jaminan-jaminan	<u>Rp. XXX</u>	
Penghasilan Bruto (PB)		Rp. XXX
Pengurang:		
Zakat 2,5% x PB	Rp. XXX	
Biaya jabatan 5% x PB	Rp. XXX	
Iuran-iuran	<u>Rp. XXX</u>	
Penghasilan neto sebulan (PNS)		<u>Rp. XXX (-)</u>
Penghasilan neto setahun 12 x PNS		Rp. XXX
PTKP (minus K/3)		Rp. XXX
Wajib pajak pendiri	Rp. XXX	
Status kawin	Rp. XXX	
Tanggung	<u>Rp. XXX (+)</u>	
		<u>Rp. XXX (+)</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. XXX
Tarif Pajak x Rp		Rp. XXX

Sumber: Gustian, dkk.,

Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 282-283.

Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 282-283. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pemerintah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan itu sudah dapat mengakomodir kebutuhan umat Islam untuk membayar zakat dan pajak. Dalam hal ini karena PPh memperlakukan zakat sebagai biaya, maka yang boleh dikeluarkan hanya zakat yang benar-benar telah dikeluarkan secara kas.²¹

D. Manajemen Organisasi Pengelola Zakat

Dalam mendukung upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat, maka pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia

²¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 50.

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²²

Organisasi pengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ)

BAZ adalah OPZ yang dibentuk oleh pemerintah. Hubungan kerja BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu. BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana.

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Pengelolaan zakat dilakukan secara konseptual. Berdasarkan pengertiannya, manajemen adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Pasal 1 Ayat (1).

²³ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat,

Manajemen memiliki dua model, yaitu:²⁴

a. Manajemen by Result (MBR)

Adalah gaya manajemen yang menekankan pada hasil.

b. Manajemen by Process (MBP)

Adalah gaya manajemen yang menekankan pada pentingnya penataan proses dan berorientasi pada jangka panjang. MBP amat tepat digunakan oleh OPZ. Karakter dasar MBP sangat tepat karena bisa memberi kesempatan pada semua pihak untuk berpartisipasi, dimana kualitas amil dan mustahiq ditingkatkan, dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan.

Firman Allah SWT

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
جَزَاءٌ مِّمَّا كَسَبَ مِنْ قَبْلِهِ
ءَامِنُونَ ٨٩

Artinya: "Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka merasa aman dari kejutan (yang dahsyat) pada hari itu."²⁵

Dengan prinsip itu, Islam mengenalkan karakter manajemen halal dan thayib. Melalui karakter

(Jakarta: tnp., 2007), hal. 19.

²⁴ Eri Sudewo, Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), hal. 54-56.

²⁵ QS. An-Naml (27): 89.

tersebut lahir dua hal ciri penting dalam manajemen halal dan thayib, yakni menekankan pada proses dan berorientasi pada penyuburan kebajikan.²⁶ Berhasilnya suatu usaha bukan ditentukan oleh tujuan semata tetapi karena adanya tool of management, yaitu:²⁷

- 1) Man, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia.
- 2) Money, yaitu uang yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- 3) Methode, yaitu cara guna mencapai tujuan.
- 4) Materials, yaitu bahan-bahan yang dipakai guna mencapai tujuan.
- 5) Maechinedlis, yaitu peralatan yang diperlukan.
- 6) Market, yaitu pasar tempat kemana produk dijual.

Dalam manajemen zakat, pasar yang dimaksud adalah muzakki sebagai penyeter dana zakat. Eri Sudewo membagi manajemen pengumpulan zakat menjadi dua, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan donatur. Manajemen penggalangan dana yang dimaksud adalah.²⁸

²⁶ Eri Sudewo, *Manajemen.*, hal. 77.

²⁷ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 20.

²⁸ Eri Sudewo, *Manajemen.*, hal. 190-200.

1) Kampanye.
Proses kampanye adalah proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.

2) Kerjasama Program.
Kerjasama bisa dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas fundrising.

3) Seminar dan diskusi.
Dalam sosialisasi zakat, galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar atau diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat.

4) Pemanfaatan Rekening Bank.
Bermaksud memberikan kemudahan donatur menyalurkan dana.

Sedangkan manajemen layanan donatur yang dapat dilakukan antara lain:²⁹

- a. Melakukan pendataan donatur dengan sistem dokumentasi yang rapi.
- b. Menerima keluhan donatur dan masyarakat luas.
- c. Follow up keluhan-keluhan yang ada.

Senada dengan yang disampaikan Eri Sudewo, kampanye menjadi salah satu bagian manajemen pengumpulan dana zakat. Langkah-langkah kampanye yang dapat

²⁹ Ibid, hal. 201-204.

dilakukan antara lain dengan melakukan sosialisasi melalui:³⁰

- a. Media massa
- b. Film dan Video
- c. Leaflet/brosur/booklet
- d. Portal website
- e. Billboard/banner/baliho/spanduk
- f. Khutbah Jum'at
- g. Orientasi pengurus lembaga pengelola zakat
- h. Gerakan sadar zakat
- i. Desa binaan zakat

Manajemen zakat harus secara profesional guna mencapai tujuan pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh OPZ.

Strategi yang dimaksud adalah:³¹

- a. Strategi Pengumpulan
 - 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat
Pembentukan Unit Pengumpul Zakat ini bertujuan memberi kemudahan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi OPZ dalam menjangkau para muzakki maupun kemudian bagi para muzakki untuk membayar zakatnya
 - 2) Pembukaan Counter Penerimaan Zakat

³⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 91-94.

³¹ Ibid, hal. 94-97.

Selain membuka Unit Pengumpul Zakat di berbagai tempat, OPZ dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor atau sekretariat lembaga yang bersangkutan. Kantor yang dibuat harus representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang bersiap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.

- 3) Pembukaan Rekening Bank
Suatu kemudahan lain bagi para muzakki untuk membayar zakat dan juga kemudahan bagi Organisasi Pengelola Zakat yang ada dalam menghimpun dana zakat dari para muzakki adalah membuka rekening pembayaran zakat, infak, dan shadaqah di bank dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Nomor rekening sedapat mungkin diupayakan nomor-nomor yang

menarik dan mudah diingat. Sebaliknya nomor rekening untuk zakat dipisahkan dengan nomor rekening untuk infak dan shadaqah, agar memudahkan para muzakki untuk membayar zakat, infak, atau shadaqah.

4) Dapatkan dana pemukul gong, maksudnya adalah dapatkan satu donor yang sudah dikenal baik yang bisa memberikan sumbangan yang cukup untuk membiayai program pendayagunaan.

5) Dapatkan pendukung terkenal, tokoh-tokoh masyarakat, ulama panutan dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan ada suatu even tertentu kemudian. Momen khusus bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan OPZ pada khalayak ramai kemudian tokoh/panutan diminta untuk memelopori pemberdayaan ZIS.

6) Buat Iklan (Janji)
Lebih baik mendapatkan dana besar meskipun menekan waktu lama dari pada dapatkan dalam waktu singkat tetapi kecil. Jadi perlu membuat semacam kartu lambing/pemberitahuan yang siap dibagikan setiap saat dibutuhkan

b. Strategi Pendistribusian

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai

sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif.

1) Konsumtif Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangja pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah

dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil, dan sebagainya.

3) Produktif Konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif, di mana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

4) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

E. Kesimpulan

Islam mewajibkan pada setiap muslim mukallaf yang telah mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk kepentingan masyarakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt Kewajiban itu disebut "zakat".

Pada prinsipnya walaupun antara zakat dengan pajak terdapat perbedaan-perbedaan dalam beberapa hal, tetapi memiliki tujuan akhir, yaitu menyejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Menunaikan zakat dan pajak dengan baik, merupakan bukti ketundukan dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara, yang tidak semestinya dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Apalagi dari aspek pengelolaannya, keduanya harus dikelola secara amanah, transparan, bertanggungjawab dan profesional. Tidak boleh ada penyelewengan dan pengkhianatan di dalam mengelolanya, baik amil zakat maupun para petugas pajak, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Anfal ayat 27-28.

Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dalam al Quran dan hadits dikemukakan tentang keharusan zakat dikelola oleh amil zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 60 dan 103. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana

menynergikan keduanya sehingga saling akhirnya mempercepat upaya
mendukung, saling memperkuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Daftar KEPUSTAKAAN

- Al-Bahr, jilid 2, diedit dalam Mu'jam Wasi, jus 1, diedit dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006),
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Manajemen Zakat*, (Jakarta: tnp., 2007),
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004)
- Gazy Inayah, "*Al-Iqtiaad al-Islami az-Zakāh wa ad-aribah: Dirasah Muqaranah, Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*", dan Yusuf Qardhawi, "*Fiqhuz-Zakat*", diedit dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)
- Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
- Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Nastangin Suroyo, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996),
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk.*, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Rochmat Soemitro, "*Pengantar Singkat Hukum Pajak*", diedit dalam Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
- Kamus *Al-Munawwir*, A. W. Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),
- Qadhi an-Nabhani, "*Niām al-Iqtīādi fī al-Islām*", diedit dalam Yahya Abdurrahman, *daribah (Pajak) dikutip dari <http://Hayatulislam.net/> accessed 28 Juni 2009.*